



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FEBRY MUHAMAD ZAINI NUR BIN SUPARNI
2. Tempat Lahir : Madiun
3. Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 18 April 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Retno Dumilah Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRY MUHAMAD ZAINI NUR Bin SUPARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRY MUHAMAD ZAINI NUR Bin SUPARNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB Noka : MHKV5EA1JJK038617 Nosin : 1NRF394242;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB Noka : MHKV5EA1JJK038617 Nosin : 1NRF394242;
  - 1 (satu) buah kunci mobil;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 P dari PT. Astra Sebaya Finance Kediri tanggal 31 Mei 2022;

Dikembalikan kepada saksi Supriyono Als Kampret bin Alm Sakek

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa FEBRY MUHAMAD ZAINI NUR Bin SUPARNI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Muria 25 RT 03 RW 02 Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, terdakwa menelepon saksi Supriyono untuk meminjam/menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol:AE 1733 PB Noka: MHKV5EA1JJK038617 Nosin: 1NRF394242 milik saksi Supriyono selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa setiap hari sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Supriyono mengijinkan lalu menyuruh terdakwa datang ke rumah untuk mengambil mobil milik saksi Supriyono pada saat terdakwa datang kerumah mobil tersebut diserahkan langsung oleh saksi Kasmirah (ibu saksi Supriyono) disaksikan oleh saksi Sumiati;
- Selanjutnya setelah mobil Daihatsu Xenia warna putih berada di tangan terdakwa, lalu terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada orang lain selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari namun setelah mobil dikembalikan oleh penyewa mobil, pada tanggal 26 April 2022 timbul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih milik saksi Supriyono lalu terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada yang dapat menerima gadai mobil yaitu sdr.SUTOPO (DPO), lalu terdakwa berangkat ke rumah sdr.SUTOPO Als IBLIS (DPO) yang beralamat di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Supriyono tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 29 April 2022 saksi Supriyono menelpon terdakwa menyuruh mengembalikan mobil lalu terdakwa menjawab bahwa posisi mobil masih di tempat jauh dan terdakwa meminta tambah sewa sampai dengan tanggal 9 Mei 2022, pada tanggal 09 Mei 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 004901072270504 atas nama saksi Supriyono dengan alasan nitip dulu, lalu pada tanggal 14 Mei 2022 terdakwa mengirim uang kembali ke nomor rekening 004901072270504 atas nama saksi Supriyono sebesar Rp

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Supriyono sering kali menyuruh terdakwa untuk mengembalikan mobilnya namun alasan terdakwa yaitu belum bisa mengembalikan dan pada tanggal 25 Mei 2022 nomor HP terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan terdakwa sudah tidak bisa ditemui;

- Bawa terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol:AE 1733 PB Noka: MHKV5EA1JJKo38617 Nosin: 1NRF394242 tanpa memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Supriyono;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Supriyono mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Atau**

## KEDUA

Bawa ia terdakwa FEBRY MUHAMAD ZAINI NUR Bin SUPARNI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Muria 25 RT 03 RW 02 Kel.Tebon Kec.Barat Kab.Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa menelepon saksi Supriyono untuk meminjam/menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol:AE 1733 PB Noka: MHKV5EA1JJKo38617 Nosin: 1NRF394242 milik saksi Supriyono selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa setiap hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Supriyono menjawab "ya" atau menyetujui tanpa ada jaminan dan bukti penyerahan karena saksi Supriyono dengan terdakwa sudah saling mengenal sudah lama dan percaya dengan terdakwa juga mempunyai usaha rental mobil sehingga atas perkataan terdakwa sehingga saksi Supriyono tergerak hatinya dan yakin untuk menyerahkan mobil kepada terdakwa. Lalu saksi Supriyono menyuruh terdakwa datang untuk mengambil mobil milik saksi Supriyono melalui saksi Kasmirah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah mobil Daihatsu Xenia warna putih berada di tangan terdakwa, lalu terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada orang lain selama 2 (dua) hari sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap hari namun setelah mobil dikembalikan oleh penyewa mobil, pada tanggal 26 April 2022 terdakwa timbul niat menggadaikan mobil milik saksi Supriyono lalu terdakwa mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat menerima gadai adalah sdr.SUTOPO (DPO), lalu terdakwa berangkat ke rumah sdr.SUTOPO Als IBLIS (DPO) yang beralamat di Kec.Padangan Kab.Bojonegoro selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Supriyono tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 29 April 2022 saksi Supriyono menelpon untuk menyuruh terdakwa mengembalikan mobil lalu terdakwa menjawab bahwa posisi mobil masih di tempat jauh dan terdakwa meminta tambah sewa sampai dengan tanggal 9 Mei 2022, pada tanggal 09 Mei 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 004901072270504 atas nama saksi Supriyono dengan alasan nitip dulu, lalu pada tanggal 14 Mei 2022 terdakwa mengirim uang kembali ke nomor rekening 004901072270504 atas nama saksi Supriyono sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Supriyono sering kali menyuruh terdakwa untuk mengembalikan mobilnya namun alasan terdakwa yaitu belum bisa mengembalikan dan pada tanggal 25 Mei 2022 nomor HP terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan terdakwa sudah tidak bisa ditemui;
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol:AE 1733 PB Noka: MHKV5EA1JJKo38617 Nosin: 1NRF394242 tanpa memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Supriyono;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Supriyono mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIYONO ALS KAMPRET BIN ALM SAKEK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa karena sering berhubungan dengan rentalan mobil antara terdakwa dengan saksi;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Muria 25 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan saksi ditelepon oleh terdakwa yang mengatakan akan menyewa mobil saksi selama 5 (lima) hari;
- Bawa setelah terdakwa menelepon, saksi mengijinkan terdakwa untuk menyewa dengan pembayaran perhari sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bawa saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil mobil di rumah saksi;
- Bawa pada saat dirumah yang meyerahkan kunci kepada terdakwa adalah saksi Kasmirah yang disaksikan oleh saksi Sumiati;
- Bawa mobil yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB noka : MHKV5EA1JJK038617 Nosin : 1NRF394242, ciri khusus terdapat skotlet hitam bagian depan samping dan belakang. Bawa mobil atas nama saksi Supriyono;
- Bawa saksi mempunyai mobil Daihatsu Xenia tersebut sejak tahun 2018 dengan cara mengangsur di PT. Astra Sedaya Kediri;
- Bawa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi adalah terdakwa akan meminjam/menyewa mobil selama 5 (lima) hari lalu saksi menjawab "iya" lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil tersebut ke rumah saksi;
- Bawa saksi mulai menyewa tanggal 24 April 2022 dan sampai dengan 5 (lima) hari kedepan saksi menanyakan / menelepon terdakwa mengenai mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa akan memperpanjang sewa mobil dan mengatakan posisi mobil masih jauh dan meminta perpanjangan sampai dengan tanggal 09 Mei 2022. Bawa untuk meyakinkan saksi, terdakwa juga mentransfer uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan menitip dahulu, kemudian tanggal 14 Mei 2022 terdakwa mengirimkan uang lagi ke rekening saksi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi tersebut. Bawa saksi berusaha menelepon terdakwa akan tetapi tidak ada respond an yang terakhir hanphone nya di matikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil karena mobil nya digadaikan di temannya bernama sdr. Sutopo (DPO). Untuk jumlah uang gadainya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa tidak ada mengirimkan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali ini saja menyewakan mobil kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyewakan mobil kepada terdakwa tanpa adanya jaminan dan bukti penyerahan karena terdakwa sudah saling kenal dan percaya terdakwa juga mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu saksi kalai mobil milik saksi tersebut digadaikan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Kasmirah, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 wib beralamat di Jalan Muria 25 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Tebon Kabupaten Magetan terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Supriyono;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil adalah saksi sendiri yang disaksikan oleh saksi Sumiati;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil karena saksi ditelepon oleh saksi Supriyono melalui handphone terdakwa dan saksi Supriyono mengatakan bahwa terdakwa datang kerumah untuk mengambil kunci mobil Daihatsu Xenia yang berada di belakang rumah untuk diserahkan kepada terdakwa karena mobil tersebut akan di rental oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tersebut saksi Supriyono berbisnis rental mobil sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa setelah menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa tersebut antara terdakwa dan saksi Kasmirah tidak ada perkataan apapun dan terdakwa hanya memainkan handphonanya di teras rumah karena posisi hujan lebat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya persewaan mobil antara terdakwa dan saksi Supriyono;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil mobil tidak ada jaminan apapun dan hanya saling percaya;
- Bahwa saksi Supriyono bercerita kepada saksi kalau terdakwa tidak mengembalikan mobil sesuai dengan jadwal dan akan memperpanjang sewa mobilnya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Supriyono sudah 4 (empat) tahun rental mobil;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB noka : MHKV5EA1JK038617 Nosin : 1NRF394242, ciri khusus terdapat skotlet hitam bagian depan samping dan belakang. Bahwa mobil atas nama saksi Supriyono;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Supriyono sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Sumiati, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 wib beralamat di Jalan Muria 25 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Tebon Kabupaten Magetan terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Supriyono;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil adalah saksi Kusmiati yang disaksikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi Kasmirah menyerahkan 1 (satu) unit mobil karena saksi Kasmirah ditelepon oleh saksi Supriyono melalui handphone terdakwa dan saksi Supriyono mengatakan bahwa terdakwa datang kerumah untuk mengambil kunci mobil Daihatsu Xenia yang berada di belakang rumah untuk diserahkan kepada terdakwa karena mobil tersebut akan di rental oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tersebut saksi Supriyono berbisnis rental mobil sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa setelah saksi Kasmirah menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa tersebut antara terdakwa dan saksi Kasmirah tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan apapun dan terdakwa hanya memainkan handphonnya di teras rumah karena posisi hujan lebat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya persewaan mobil antara terdakwa dan saksi Supriyono;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil mobil tidak ada jaminan apapun dan hanya saling percaya;
- Bahwa saksi Supriyono bercerita kepada saksi kalau terdakwa tidak mengembalikan mobil sesuai dengan jadwal dan akan memperpanjang sewa mobilnya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Supriyono sudah 4 (empat) tahun rental mobil;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB noka : MHKV5EA1JK038617 Nosin : 1NRF394242, ciri khusus terdapat skotlet hitam bagian depan samping dan belakang. Bahwa mobil atas nama saksi Supriyono;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Supriyono sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Supriyono karena sering bisnis urusan merental mobil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menelepon saksi Supriyono untuk menyewa mobil selama 5 (lima) hari dengan biaya Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa kata yang terdakwa sampaikan adalah melalui pesan whatsapp terlebih dahulu yang mengatakan akan menyewa mobil selama 5 (lima) hari dan saksi Supriyono menyetujuinya melalui telefon. Bahwa saksi Supriyono pada saat itu sedang tidak berada di rumah sehingga saksi Supriyono menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah mengambil mobil dan kunci nya ke saksi Kasmirah selaku ibu saksi Supriyono;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB noka : MHKV5EA1JK038617 Nosin : 1NRF394242, ciri khusus terdapat skotlet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bagian depan samping dan belakang. Bahwa mobil atas nama saksi Supriyono;

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Supriyono dan yang memberikan kunci adalah saksi Kasmirah atas persetujuan saksi Supriyono selaku pemilik mobil;
- Bahwa terdakwa menyewa tanpa adanya jaminan karena sudah saling kenal dan percaya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobilnya selanjutnya terdakwa menyewakan mobil milik saksi Supriyono kepada orang lain selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa setelah mobil dikembalikan kepada terdakwa dari penyewa, terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil milik saksi Supriyono melainkan digadaikan ke sdr. Sutopo (DPO) yang beralamat di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dengan uang 1sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam menggadaikan mobil kepada Sdr. Sutopo terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi Supriyono selaku pemilik mobil;
- Bahwa terdakwa menggadaikan ke sdr. Sutopo pada tanggal lupa seingat terdakwa tanggal 26 April 2022. Awalnya terdakwa mendapatkan informasi dari seorang teman kalau sdr. Sutopo (DPO) dapat menggadaikan mobil. lalu terdakwa menelepon sdr. Sutopo dan datang kerumahnya sdr. Sutopo (DPO) untuk transaksi gadai. Terdakwa memberikan mobil milik saksi Supriyono beserta kunci nya kepada sdr. Sutopo (DPO) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh jta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening saksi Supriyono sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 09 Mei 2022 dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2022 dengan alasan menitip terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil ke saksi Supriyono tersebut untuk membayar hutang leasing karena sudah jatuh tempo. Terdakwa sudah berniat dari awal menyewa mobil saksi Supriyono untuk digadaikan kembali. Akan tetapi sampai dengan jatuh tempo gadai, terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut ke sdr. Sutopo (DPO);
- Bahwa terdakwa berulang kali di telepon oleh saksi Supriyono akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa benar alasan pertama terdakwa tidak mengembalikan mobil ke saksi Supriyono adalah untuk memperpanjang masa sewa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Supriyono;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB Noka : MHKV5EA1JK038617 Nosin : 1NRF394242;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB Noka : MHKV5EA1JK038617 Nosin : 1NRF394242;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 P dari PT. Astra Sebaya Finance Kediri tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Muria 25 RT 03 RW 02 Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur terdakwa menelepon saksi Supriyono untuk meminjam/menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol:AE 1733 PB Noka: MHKV5EA1JK038617 Nosin: 1NRF394242 milik saksi Supriyono selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa setiap hari sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Supriyono mengijinkan lalu menyuruh terdakwa datang ke rumah untuk mengambil mobil milik saksi Supriyono pada saat terdakwa datang kerumah mobil tersebut diserahkan langsung oleh saksi Kasmirah (ibu saksi Supriyono) disaksikan oleh saksi Sumiati;
- Bawa selanjutnya setelah mobil Daihatsu Xenia warna putih berada di tangan terdakwa, lalu terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada orang lain selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari namun setelah mobil dikembalikan oleh penyewa mobil, pada tanggal 26 April 2022 timbul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih milik saksi Supriyono lalu terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada yang dapat menerima gadai mobil yaitu sdr.SUTOPO (DPO), lalu terdakwa berangkat ke rumah sdr.SUTOPO Als IBLIS (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Supriyono tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bawa selanjutnya pada tanggal 29 April 2022 saksi Supriyono menelpon terdakwa menyuruh mengembalikan mobil lalu terdakwa menjawab bahwa posisi mobil masih di tempat jauh dan terdakwa meminta tambah sewa sampai dengan tanggal 9 Mei 2022, pada tanggal 09 Mei 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening 004901072270504 atas nama saksi Supriyono dengan alasan nitip dulu, lalu pada tanggal 14 Mei 2022 terdakwa mengirim uang kembali ke nomor rekening 004901072270504 atas nama saksi Supriyono sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Supriyono sering kali menyuruh terdakwa untuk mengembalikan mobilnya namun alasan terdakwa yaitu belum bisa mengembalikan dan pada tanggal 25 Mei 2022 nomor HP terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan terdakwa sudah tidak bisa ditemui;
- Bawa terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol:AE 1733 PB Noka: MHK5EA1JJKo38617 Nosin: 1NRF394242 tanpa memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Supriyono;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Supriyono mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Mgt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa FEBRY MUHAMAD ZAINI NUR BIN SUPARNI adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahanatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa menelepon saksi Supriyono untuk menyewa mobil selama 5 (lima) hari dengan biaya Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan saksi Supriyono menyetujuinya melalui telepon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Supriyono pada saat itu sedang tidak berada di rumah sehingga saksi Supriyono menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah mengambil mobil dan kunci nya ke saksi Kasmirah selaku ibu saksi Supriyono kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB noka : MHKV5EA1JK038617 Nosin : 1NRF394242, ciri khusus terdapat skotlet hitam bagian depan samping dan belakang;

Menimbang, bahwa setelah berakhir masa sewa terdakwa seharusnya mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Supriyono, akan tetapi ternyata terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Supriyono langsung menggadaikan mobil kepada sdr. Sutopo (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dan ijin dari saksi Supriyono selaku pemiliknya dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi SUPRIYONO ALS KAMPRET BIN ALM SAKEK namun dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa saksi SUPRIYONO ALS KAMPRET BIN ALM SAKEK menderita kerugian Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB Noka : MHKV5EA1JK038617 Nosin : 1NRF394242; 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB Noka : MHKV5EA1JK038617 Nosin : 1NRF394242; 1 (satu) buah kunci mobil; 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 P dari PT. Astra Sebaya Finance Kediri tanggal 31 Mei 2022 yang kepemilikannya diakui oleh saksi Supriyono Als Kampret Bin Alm Sakek, terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada saksi Supriyono Als Kampret Bin Alm Sakek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan terdakwa FEBRY MUHAMAD ZAINI NUR BIN SUPARNI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB Noka : MHKV5EA1JJK038617 Nosin : 1NRF394242;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 PB Noka : MHKV5EA1JJK038617 Nosin : 1NRF394242;
  - 1 (satu) buah kunci mobil;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 1733 P dari PT. Astra Sebaya Finance Kediri tanggal 31 Mei 2022;  
Dikembalikan kepada saksi Supriyono Als Kampret bin Alm Sakek
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, 21 September 2022** oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH,MHum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **MUHAMMAD OKTAF PATEKKAI, SKOM, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SURYANINGSIH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

;

Hakim-hakim Anggota:

Graito Aran Saputro,SH.M.Hum.

Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro,SH,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Oktaf Patekkai, SKOM, SH, MH